



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPAL IA

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR: 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Daerah, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;
- b bahwa selain peranan dan kedudukan tenaga kerja ditingkatkan perlu juga adanya Perlindungan Tenaga Kerja;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Lembaga Kerja Sama Tripartite (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Perlindungan Tenaga Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja dan hak-haknya agar memenuhi penghidupan yang layak untuk mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan kerja.
7. Perusahaan adalah:
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan Hukum baik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pengusaha adalah :
  - a. Orang perorangan, badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. Orang perorangan, persekutuan untuk badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau Jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10. Pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Bursa kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan Antar Kerja.
12. Dalam Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja, mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
13. Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (LHK) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
14. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang serta pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia .
15. Kesejahteraan Pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan / atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
16. Balai latihan Kerja adalah Balai Latihan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (BPPD) adalah Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Produktivitas adalah sikap mental untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam bekerja dan dalam kehidupan pada umumnya, cara bekerja hari ini harus lebih baik dari cara bekerja kemarin dan tingkat penghidupan esok harus lebih baik dari penghidupan hari ini atau sikap yang selalu mencari perbaikan dan peningkatan.

19. Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
20. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembalikan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap etos kerja sesuai dengan jenjang dan kualitas jabatan atau pekerjaan baik disektor formal maupun disektor Informal.
21. Pemagangan adalah bagian dan sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang atau Jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Perlindungan Tenaga Kerja diselenggarakan dengan maksud untuk menjamin dan melindungi atas hak-hak pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan bagi pekerja/buruh perempuan, hak tenaga kerja penyandang cacat, serta perlindungan upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

#### **Pasal 3**

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kerja secara optimal berdasarkan hak-hak dasar tenaga kerja tanpa diskriminasi dalam rangka kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan tenaga kerja, perlindungan upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

## **BAB III**

### **HUBUNGAN TENAGA KERJA DAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 4**

Setiap tenaga kerja memiliki hubungan sebagai mitra kerja bagi perusahaan.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap pekerja dapat meningkatkan kualifikasi keahlian yang dipersyaratkan untuk perusahaan.
- (2) Setiap perusahaan dapat meningkatkan kualifikasi keahlian pekerja/buruh sesuai kebutuhan perusahaan.
- (3) Setiap pekerja/buruh berkewajiban bagi kelangsungan dan perkembangan perusahaan.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN TENAGA KERJA**  
**DAN INFORMASI KESEMPATAN KERJA**  
**Bagian Pertama**  
**Perencanaan Tenaga Kerja**

**Pasal 6**

- (1) Perencanaan tenaga kerja dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perencanaan tenaga kerja makro lingkup sektoral yang meliputi sektor dan sub sektor.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas berkewajiban menyusun Rencana Tenaga Kerja Provinsi, serta Rencana Tenaga Kerja Sektor dan Sub Sektor Provinsi.
- (4) Penyusunan serta pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Tugas dan wewenang serta tata cara pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Informasi Kesempatan Kerja**

**Pasal 7**

- (1) Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab berdasarkan informasi Kesempatan Kerja yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau swasta melalui Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Daerah.
- (2) Pengisian Lowongan kesempatan kerja baik melalui lembaga penempatan tenaga kerja daerah maupun melalui pemberi kerja sendiri, wajib diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Tugas dan wewenang serta tata cara pemberian informasi kesempatan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB V**  
**JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Jaminan Sosial Tenaga Kerja diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja terhadap resiko-resiko sosial ekonomi yang mungkin timbul dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja.

- (3) Badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja wajib memberikan pelayanan kepada peserta Jamsostek sesuai haknya secara cepat, tepat dan bertanggung jawab.
- (4) Penyelenggaraan program Jamsostek dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja dapat diikuti secara bertahap dengan memilih program menurut prioritas.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Badan yang berdasarkan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan Tenaga Kerja di luar hubungan Kerja berkewajiban mendorong untuk mengikuti program Jamsostek.
- (3) Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi tenaga kerja diluar hubungan kerja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **BAB VI PELATIHAN, PEMAGANGAN, PRODUKTIVITAS DAN KESEJAHTERAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh dan/ atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja, pemagangan dan produktivitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga kerja siap pakai yang memiliki kompetensi untuk memenuhi kesempatan kerja di dalam dan di luar melalui peningkatan kualitas pelatihan dibalai latihan kerja dan di tempat kerja.
- (3) Pengusaha bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pekerja baik melalui latihan di tempat kerja maupun sistem pemagangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan produktivitas tenaga kerja baik hubungan kerja maupun hubungan kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja melalui peningkatan keahlian dan peranan Balai Pengembangan Produktivitas Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyiapkan dan meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga fungsional, instruktur, mediator, pengawas dan pengantar kerja.

#### **Pasal 11**

- (1) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh:
  - a. Balai Latihan Kerja Dinas ;
  - b. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta / Perusahaan;
- (2) Lembaga pelatihan kerja pemerintah/ pemerintah daerah, yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftarkan kegiatannya kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (3) Pembentukan keanggotaan dan tata kerja Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (4) Pembentukan, keanggotaan dan tata kerja lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 12**

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan dengan cara pelatihan institusional, pelatihan keliling (*mobile training unit*) dan pemagangan.
- (2) Pelatihan kerja yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.

### **Pasal 13**

- (1) Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau ditempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik didalam maupun di luar wilayah Indonesia.
- (2) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan penyelenggara program yang dibuat secara tertulis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan dan didaftarkan pada Dinas yang menangani ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
- (4) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan dan pelaksanaan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan perjanjian pemagangan dan pelaksanaan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Tata cara pendaftaran perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan.
- (2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk peningkatan relevansi, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.
- (3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi.
- (4) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk Lembaga Produktivitas Daerah dengan keanggotaan dan tata kerja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.